



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 68
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan anggaran insentif tenaga kesehatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang berasal dari Dana Alokasi Umum dan penyediaan anggaran kebutuhan belanja mengikat Pemerintah Daerah untuk kebutuhan gaji dan tunjangan PNS;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	

Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati:

- 1) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 15);
- 2) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 29);

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
SA	

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp730.896.209.506,00 (tujuh ratus tiga puluh miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan ribu lima ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp366.914.810.823,28 (tiga ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah dan dua puluh delapan sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp332.535.689.824,72 (tiga ratus tiga puluh dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah dan tujuh puluh dua sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.292.221.336,00 (dua puluh miliar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.153.487.522,00 (sebelas miliar seratus lima puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 11

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) direncanakan sebesar Rp366.914.810.823,28 (tiga ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah dan dua puluh delapan sen), yang terdiri dari:

a. belanja gaji dan tunjangan ASN Rp180.772.568.202,19 (seratus delapan puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah dan sembilan belas sen)) yang terdiri dari:

1. belanja gaji pokok ASN Rp139.939.322.488,46 (seratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah dan empat puluh enam sen)
2. belanja tunjangan keluarga ASN Rp10.582.348.385,62 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah dan enam puluh dua sen);
3. belanja tunjangan jabatan ASN Rp5.072.156.544,20 (lima miliar tujuh puluh dua juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh empat rupiah dan dua puluh sen);
4. belanja tunjangan fungsional ASN Rp4.725.971.367,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
5. belanja tunjangan fungsional umum ASN Rp2.779.329.167,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
SA	
WAKIL	

puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);

6. belanja tunjangan beras ASN Rp7.247.337.677,80 (tujuh miliar dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah dan delapan puluh sen)belanja
 7. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN Rp208.480.112,14 (dua ratus delapan juta empat ratus delapan puluh ribu seratus dua belas rupiah dan empat belas sen);
 8. belanja pembulatan gaji ASN Rp Rp1.841.285,11 (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah dan sebelas sen);
 9. belanja iuran jaminan kesehatan ASN Rp9.277.368.695,27 (sembilan miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah dan dua puluh tujuh sen);
 10. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN Rp240.328.235,58 (dua ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah dan lima puluh delapan sen); dan
 11. belanja iuran jaminan kematian ASN Rp698.084.244,01 (enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah dan satu sen).
- b. belanja tambahan penghasilan ASN Rp Rp Rp138.099.949.166,27 (seratus tiga puluh delapan miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah dan dua puluh tujuh sen) yang terdiri dari:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KE	
KEMASUKAN	

1. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN Rp43.022.937.736,34 (empat puluh tiga miliar dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah dan tiga puluh empat sen);
 2. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN Rp3.163.861.379,36 (tiga miliar seratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah dan tiga puluh enam sen);
 3. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN Rp2.269.279.018,20 (dua miliar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan belas rupiah dan dua puluh sen);
 4. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN Rp3.880.945.460,94 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah dan sembilan puluh empat sen); dan
 5. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN Rp85.762.925.571,43 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah dan empat puluh tiga sen).
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN Rp37.082.557.878,82 (tiga puluh tujuh miliar delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah dan delapan puluh dua sen) yang terdiri dari:
1. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
SA	
KORONG HUKUM	

2. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD Rp20.390.477.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 3. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD Rp1.463.259.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
 4. belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD Rp378.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
 5. belanja Honorarium Rp11.817.929.328,82 (sebelas miliar delapan ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah dan delapan puluh dua sen); dan
 6. belanja jasa pengelolaan BMD Rp980.260.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD Rp6.779.307.269,00 (enam miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
1. belanja tunjangan keluarga DPRD Rp52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. belanja tunjangan beras DPRD Rp69.523.200,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
 3. belanja uang paket DPRD Rp38.760.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KANGKARUN	

4. belanja tunjangan jabatan DPRD
Rp564.000.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah);
 5. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD
Rp63.408.000,00 (enam puluh tiga juta empat ratus delapan ribu rupiah);
 6. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 7. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD
Rp2.946.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh enam juta rupiah);
 8. belanja tunjangan reses DPRD
Rp588.000.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
 9. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota Rp100.200.000,00 (seratus juta dua ratus ribu rupiah);
 10. belanja tunjangan transportasi DPRD
Rp2.295.000.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah); dan
 11. belanja uang jasa pengabdian DPRD
Rp36.616.069,00 (tiga puluh enam juta enam ratus enam belas ribu enam puluh sembilan rupiah).
- e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH
Rp741.373.877,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
1. belanja gaji pokok KDH/WKDH
Rp46.618.000,00 (empat puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu rupiah);
 2. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH
Rp5.599.440,00 (lima juta lima ratus sembilan

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KURUS HUKUM	

puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah);

3. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH Rp85.082.400,00 (delapan puluh lima juta delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah);
 4. belanja tunjangan beras KDH/WKDH Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 5. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 6. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH Rp820,00 (delapan ratus dua puluh rupiah);
 7. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH Rp103.816.345,00 (seratus tiga juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah);
 8. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH Rp113.443,00 (seratus tiga belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);
 9. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH Rp340.329,00 (tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah); dan
 10. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah Rp493.203.100,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga ribu seratus rupiah).
- f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Rp656.960.000,00 (enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
1. belanja dana operasional pimpinan DPRD Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah); dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABUPATEN	

2. belanja dana operasional KDH/WKDH Rp332.960.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- g. belanja pegawai BOS Rp2.282.094.430,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- h. belanja pegawai BLUD Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) direncanakan sebesar Rp332.535.689.824,72 (tiga ratus tiga puluh dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah dan tujuh puluh dua sen) yang terdiri dari:

a. belanja barang Rp77.157.624.763,18 (tujuh puluh tujuh miliar seratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah dan delapan belas sen) merupakan barang pakai habis yang terdiri dari:

1. belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi Rp79.500.000,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
2. belanja bahan-bahan kimia Rp466.950.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
3. belanja bahan-bahan bakar dan pelumas Rp5.662.310.666,00 (lima miliar enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
4. belanja bahan-bahan/bibit tanaman Rp280.600.000,00 (dua ratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah);
5. belanja bahan-isi tabung gas Rp51.683.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KORONG	

6. belanja bahan-bahan lainnya Rp3.257.772.865,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);
7. belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan Rp2.317.726.470,00 (dua miliar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
8. belanja suku cadang-suku cadang lainnya Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
9. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor Rp6.577.116.493,18 (enam miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam belas ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah dan delapan belas sen);
10. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak Rp19.638.152.501,00 (sembilan belas miliar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus satu rupiah);
11. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos Rp975.464.509,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus sembilan rupiah);
12. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-persediaan dokumen/administrasi tender Rp35.450.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
13. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik Rp537.833.660,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah);
14. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan dinas Rp105.550.000,00 (seratus lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KEPENGASIHAN	

15. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-souvenir/cendera mata Rp17.555.000,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
16. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya Rp 56.765.600,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah);
17. belanja obat-obatan Rp7.174.606.654,00 (tujuh miliar seratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah);
18. belanja obat-obatan lainnya Rp8.672.450.038,00 (delapan miliar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu tiga puluh delapan rupiah);
19. belanja persediaan penelitian-persediaan penelitian lainnya Rp207.317.075,00 (dua ratus tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh puluh lima rupiah);
20. belanja makanan dan minuman rapat Rp6.544.204.742,00 (enam miliar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus empat ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah);
21. belanja makanan dan minuman jamuan tamu Rp8.111.731.980,00 (delapan miliar seratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
22. belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
23. belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan Rp4.182.550.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
MARSUDI	

24. belanja pakaian sipil harian (PSH)
Rp71.200.000,00 (tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
 25. belanja pakaian sipil lengkap (PSL)
Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 26. belanja pakaian dinas harian (PDH)
Rp288.768.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 27. belanja pakaian dinas lapangan (PDL)
Rp406.641.510,00 (empat ratus enam juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah);
 28. belanja pakaian sipil resmi (PSR)
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 29. belanja pakaian penyelamatan
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 30. belanja pakaian pelatihan kerja
Rp331.164.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah);
 31. belanja pakaian adat daerah
Rp260.920.000,00 (dua ratus enam puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 32. belanja pakaian batik tradisional
Rp23.350.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 33. belanja pakaian olahraga Rp199.640.000,00
(seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah); dan
 34. belanja pakaian paskibraka Rp 384.850.000,00
(tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. belanja jasa Rp144.396.116.416,54 (seratus empat puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus enam belas ribu empat

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	

ratus enam belas rupiah dan lima puluh empat sen) yang terdiri dari:

1. belanja jasa kantor 122.633.197.509,54 (seratus dua puluh dua miliar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan rupiah dan lima puluh empat sen);
2. belanja iuran jaminan/asuransi Rp11.962.786.707,00 (sebelas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
3. belanja sewa peralatan dan mesin Rp2.486.966.910,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
4. belanja sewa gedung dan bangunan Rp1.954.364.940,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
5. belanja sewa aset tetap lainnya Rp79.500.000,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
6. belanja jasa konsultasi konstruksi Rp2.910.219.250,00 (dua miliar sembilan ratus sepuluh juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
7. belanja beasiswa pendidikan PNS Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah); dan
8. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan Rp2.186.081.100,00 (dua miliar

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KORONG	

seratus delapan puluh enam juta delapan puluh satu ribu seratus rupiah).

c. belanja pemeliharaan Rp19.415.365.839,00 (sembilan belas miliar empat ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:

1. belanja pemeliharaan tanah Rp55.500.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
2. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Rp6.296.042.027,00 (enam miliar dua ratus sembilan puluh enam juta empat puluh dua ribu dua puluh tujuh rupiah);
3. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Rp8.767.530.679,00 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah); dan
4. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi Rp4.296.293.133,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).

d. belanja perjalanan dinas Rp73.666.642.782,00 (tujuh puluh tiga miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri dari:

1. belanja perjalanan dinas dalam negeri Rp73.578.507.092,00 (tujuh puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh ribu sembilan puluh dua rupiah); dan
2. belanja perjalanan dinas luar negeri Rp88.135.690,00 (delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
SA	
KELOMPOK	

- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp2.526.244.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - f. belanja barang dan jasa BOS Rp5.891.596.024,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua puluh empat rupiah); dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD Rp9.482.100.000,00 (sembilan miliar empat ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) direncanakan sebesar Rp20.292.221.336,00 (dua puluh miliar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat Rp2.560.000.000,00 (dua miliar lima ratus enam puluh juta rupiah);
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia Rp17.208.788.493,00 (tujuh belas miliar dua ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
 - 1. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp2.463.000.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh tiga juta rupiah);
 - 2. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar Rp11.051.952.165,00 (sebelas miliar lima



puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu seratus enam puluh lima rupiah); dan

3. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan Rp3.693.836.328,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).

c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik Rp523.432.843,00 (lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).

(4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) direncanakan sebesar Rp11.153.487.522,00 (sebelas miliar seratus lima puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri dari:

a. belanja bantuan sosial kepada individu Rp2.161.400.000,00 (dua miliar seratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah); dan

b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat Rp8.992.087.522,00 (delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp233.032.525.307,77 (dua ratus tiga puluh tiga miliar tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh rupiah dan tujuh puluh tujuh sen), yang terdiri atas:

a. belanja modal tanah;



- b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.030.235.600,00 (empat miliar tiga puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.480.429.526,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.008.454.197,00 (tiga puluh satu miliar delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp162.440.767.768,77 (seratus enam puluh dua miliar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah dan tujuh puluh tujuh sen).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.072.638.216,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam belas rupiah).
4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) direncanakan sebesar Rp4.230.235.600,00 (empat miliar dua ratus tiga



puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari:

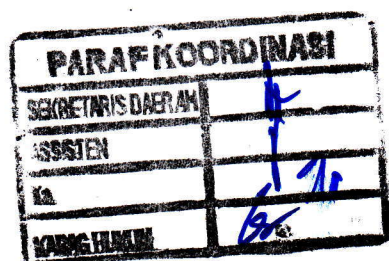
- a. belanja modal tanah persil Rp4.030.235.600,00 (empat miliar tiga puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah); dan
- b. belanja modal lapangan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) direncanakan sebesar Rp34.480.429.526,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal alat besar Rp24.800.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- b. belanja modal alat angkutan Rp3.686.402.824,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus dua ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah)
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah);
- d. belanja modal alat pertanian Rp1.425.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga Rp4.242.633.000,00 (empat miliar dua ratus empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar Rp568.404.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus empat ribu rupiah);
- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan Rp13.817.668.542,00 (tiga belas miliar delapan



- ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);
- h. belanja modal alat laboratorium Rp318.816.900,00 (tiga ratus delapan belas juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah);
 - i. belanja modal komputer Rp3.106.569.000,00 (tiga miliar seratus enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - k. belanja modal rambu-rambu Rp414.800.000,00 (empat ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - l. belanja modal peralatan olahraga Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS Rp2.617.335.260,00 (dua miliar enam ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah); dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) direncanakan sebesar Rp31.008.454.197,00 (tiga puluh satu miliar delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari;
- a. belanja modal bangunan gedung Rp29.269.446.850,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah); dan
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti Rp1.739.007.347,00 (satu miliar tujuh ratus tiga



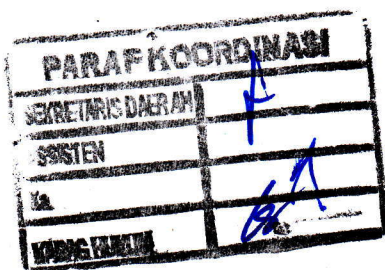
puluh sembilan juta tujuh ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).

(4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) direncanakan sebesar Rp162.440.767.768,77 (seratus enam puluh dua miliar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah dan tujuh puluh tujuh sen) yang terdiri dari:

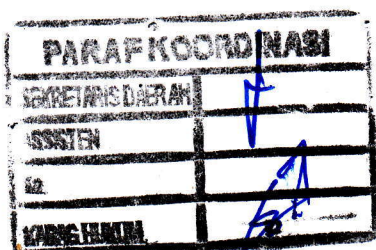
- a. belanja modal jalan dan jembatan Rp108.675.380.879,77 (seratus delapan miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah dan tujuh puluh tujuh sen);
- b. belanja modal bangunan air Rp26.454.615.502,00 (dua puluh enam miliar empat ratus lima puluh empat juta enam ratus lima belas ribu lima ratus dua rupiah);
- c. belanja modal instalasi Rp25.725.195.787,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah); dan
- d. belanja modal jaringan Rp1.585.575.600,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah).

(5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) direncanakan sebesar Rp1.072.638.216,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam belas rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal bahan perpustakaan Rp199.500.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga Rp12.110.000,00 (dua belas juta seratus sepuluh ribu rupiah); dan



- c. belanja modal aset tetap lainnya BOS Rp605.553.216,00 (enam ratus lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam belas rupiah).
5. Mengubah Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, Peraturan Bupati Natuna Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 68).
 6. Mengubah Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, Peraturan Bupati Natuna Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 68).
 7. Mengubah Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah, Peraturan Bupati Natuna Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 68).
 8. Mengubah Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial yang diterima serta SKPD pemberi Bantuan Sosial, Peraturan Bupati Natuna Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 68).



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal, 1 September 2021

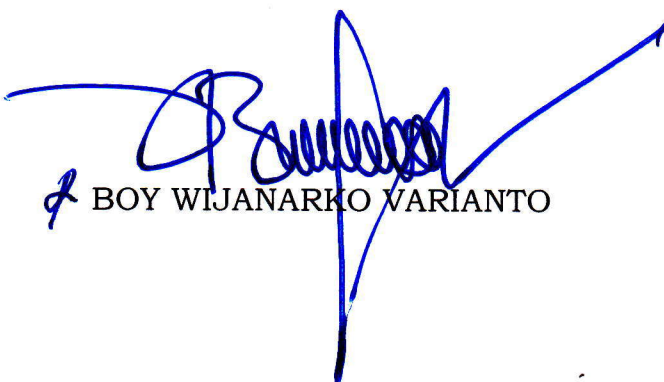
W. BUPATI NATUNA, 


WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 1 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

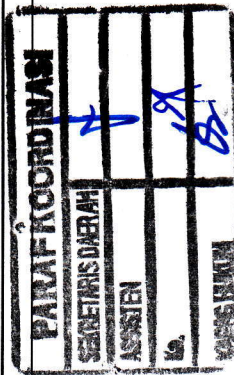

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR 46

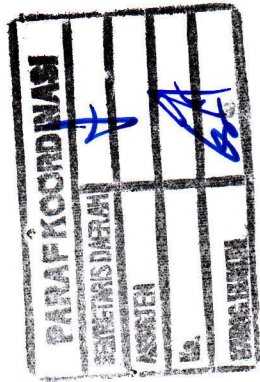
PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
WONG BUKU	

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI
MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE	URAIAN	SEBELUM	SETELAH	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	975.690.187.238,00	1.002.719.804.051,77	27.029.616.813,77	2,77
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	73.392.152.922,00	75.959.512.022,00	2.567.359.100,00	3,50
4.1.01.	Pajak Daerah	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.06.	Pajak Hotel	110.687.500,00	110.687.500,00	0,00	0,00
4.1.01.06.01.	Pajak Hotel	0,00	110.687.500,00	110.687.500,00	100,00
4.1.01.06.01.0001.	Pajak Hotel	0,00	110.687.500,00	110.687.500,00	100,00
4.1.01.06.02.	Pajak Motel	110.687.500,00	0,00	(110.687.500,00)	(100,00)
4.1.01.06.02.0001.	Pajak Motel	110.687.500,00	0,00	(110.687.500,00)	(100,00)
4.1.01.07.	Pajak Restoran	2.228.062.500,00	2.228.062.500,00	0,00	0,00
4.1.01.07.01.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.228.062.500,00	2.228.062.500,00	0,00	0,00
4.1.01.07.01.0001.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.228.062.500,00	2.228.062.500,00	0,00	0,00
4.1.01.08.	Pajak Hiburan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00
4.1.01.08.05.	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.08.05.0001.	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.08.07.	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
4.1.01.08.07.0001.	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN	SEBELUM	SETELAH	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS/(DEFISIT)	(120.951.833.762,00)	(120.951.833.762,00)	0,00	0,00
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	120.951.833.762,00	120.951.833.762,00	0,00	0,00
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	123.951.833.762,00	123.951.833.762,00	0,00	0,00
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	123.951.833.762,00	123.951.833.762,00	0,00	0,00
6.1.01.05.	Penghematan Belanja	123.951.833.762,00	123.951.833.762,00	0,00	0,00
6.1.01.05.01.	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	103.844.395.000,00	103.844.395.000,00	0,00	0,00
6.1.01.05.01.0001.	Penghematan Belanja Pegawai-Caji dan Tunjangan ASN	31.785.064.000,00	31.785.064.000,00	0,00	0,00
6.1.01.05.01.0002.	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	21.190.043.000,00	21.190.043.000,00	0,00	0,00
6.1.01.05.01.0007.	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	50.869.288.000,00	50.869.288.000,00	0,00	0,00
6.1.01.05.02.	Penghematan Belanja-Belanja Modal	20.107.438.762,00	20.107.438.762,00	0,00	0,00
6.1.01.05.02.0020.	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	12.064.464.000,00	12.064.464.000,00	0,00	0,00
6.1.01.05.02.0024.	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	8.042.974.762,00	8.042.974.762,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	123.951.833.762,00	123.951.833.762,00	0,00	0,00
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2.02.02.	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2.02.02.01.	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2.02.02.01.0001.	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	120.951.833.762,00	120.951.833.762,00	0,00	0,00
6.3.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	100,00



BUPATI NATUNA

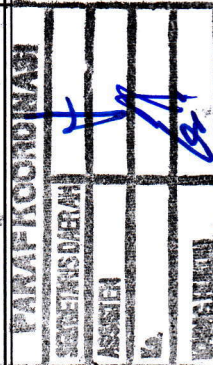
WAN SISWANDI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 68 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN

KODE	URAIAN	SEBELUM		SETELAH		BERTAMBAH/ BERKURANG	
		JUMLAH	PENJELASAN	JUMLAH	PENJELASAN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	BELANJA DAERAH	202.917.265.891,08		195.991.768.281,94		(6.925.497.609,14)	
5. 1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	202.917.265.891,08		195.991.768.281,94		(6.925.497.609,14)	
5. 1.01. 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	167.299.499.581,08		148.223.477.681,94		(19.076.021.899,14)	
5. 1.01. 01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	165.734.773.361,08		146.225.220.821,94		(19.509.552.539,14)	
5. 1.01. 01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	143.676.726.960,90		135.374.674.421,76		(8.302.052.539,14)	
5. 1.01. 01.2.02.01. 5.1.	BELANJA OPERASI	143.676.726.960,90		135.374.674.421,76		(8.302.052.539,14)	
5. 1.01. 01.2.02.01. 5.1.01.	Belanja Pegawai	143.676.726.960,90		135.374.674.421,76		(8.302.052.539,14)	
5. 1.01. 01.2.02.01. 5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	94.940.625.888,90		84.490.370.328,88		(10.450.255.560,02)	
5. 1.01. 01.2.02.01. 5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	79.779.664.613,90		70.621.575.281,98		(9.158.089.331,92)	
5. 1.01. 01.2.02.01. 5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	79.779.664.613,90		70.621.575.281,98		(9.158.089.331,92)	
	- Belanja Gaji Pokok PNS	79.779.664.613,90	1 Tahun	70.621.575.281,98	1 Tahun	(9.158.089.331,92)	
5. 1.01. 01.2.02.01. 5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	4.754.359.697,00		4.091.805.837,60		(662.553.859,40)	
5. 1.01. 01.2.02.01. 5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	4.754.359.697,00		4.091.805.837,60		(662.553.859,40)	
	- Belanja Tunjangan Keluarga PNS	4.754.359.697,00	1 Tahun	4.091.805.837,60	1 Tahun	(662.553.859,40)	

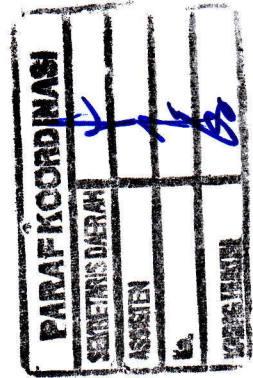


LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 68 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

1) BELANJA HIBAH UANG

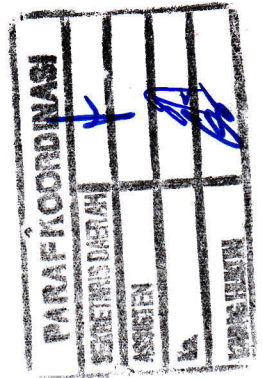
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI PERUBAHAN HIBAH YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	SEBELUM			SETELAH			TAMBAH/ KURANG
	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
8.01.01.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		523.432.843,00			523.432.843,00	0,00
03.2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		523.432.843,00			523.432.843,00	0,00
1	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Natuna	523.432.843,00	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Natuna	523.432.843,00	0,00
	TOTAL		523.432.843,00			523.432.843,00	0,00



NO	SEBELUM			SETELAH			TAMBAH/ KURANG
	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
470	SURAU AL SUALLAZI	Natuna	5.000.000,00	SURAU AL SUALLAZI	Natuna	5.000.000,00	0,00
471	SURAU AN NUR	Natuna	5.000.000,00	SURAU AN NUR	Natuna	5.000.000,00	0,00
472	MASJID AL-BABUSSALAM	Natuna	7.500.000,00	MASJID AL-BABUSSALAM	Natuna	7.500.000,00	0,00
473	MASJID' JAMI' TANJUNG	Natuna	7.500.000,00	MASJID' JAMI' TANJUNG	Natuna	7.500.000,00	0,00
474	SURAU AL MUJAHIDIN	Natuna	5.000.000,00	SURAU AL MUJAHIDIN	Natuna	5.000.000,00	0,00
475	SURAU RAUDHATUL JANNAH	Natuna	5.000.000,00	SURAU RAUDHATUL JANNAH	Natuna	5.000.000,00	0,00
476	SURAU NURUL HUDA	Natuna	5.000.000,00	SURAU NURUL HUDA	Natuna	5.000.000,00	0,00
477	SURAU RAUDATUL FALAH	Natuna	5.000.000,00	SURAU RAUDATUL FALAH	Natuna	5.000.000,00	0,00
478	SURAU SAKARANTAS	Natuna	5.000.000,00	SURAU SAKARANTAS	Natuna	5.000.000,00	0,00
479	SURAU BAITURRAHMAN	Natuna	5.000.000,00	SURAU BAITURRAHMAN	Natuna	5.000.000,00	0,00
480	MASJID DARUL AMAN	Natuna	7.500.000,00	MASJID DARUL AMAN	Natuna	7.500.000,00	0,00
481	SURAU AT-TARBIYAH	Natuna	5.000.000,00	SURAU AT-TARBIYAH	Natuna	5.000.000,00	0,00
482	SURAU DARUSSALAM	Natuna	5.000.000,00	SURAU DARUSSALAM	Natuna	5.000.000,00	0,00
483	SURAU AL-MUMTADZ	Natuna	5.000.000,00	SURAU AL-MUMTADZ	Natuna	5.000.000,00	0,00
484	SURAU AL-MIFTAHUL KHAIR	Natuna	5.000.000,00	SURAU AL-MIFTAHUL KHAIR	Natuna	5.000.000,00	0,00
485	MASJID AL-ULA	Natuna	7.500.000,00	MASJID AL-ULA	Natuna	7.500.000,00	0,00
486	SURAU NUR IHSAN	Natuna	5.000.000,00	SURAU NUR IHSAN	Natuna	5.000.000,00	0,00
487	MASJID AL-WUSTHO	Natuna	7.500.000,00	MASJID AL-WUSTHO	Natuna	7.500.000,00	0,00
488	SURAU AN-NUR	Natuna	5.000.000,00	SURAU AN-NUR	Natuna	5.000.000,00	0,00
TOTAL			12.912.539.000,00			19.768.788.493,00	6.856.249.493,00

BUPATI NATUNA, *f*



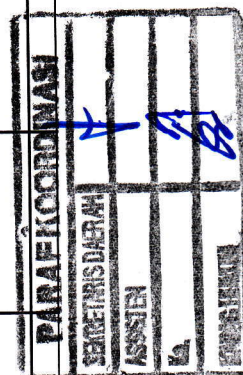
WAN SISWANDI



1) BELANJA BANTUAN SOSIAL UANG

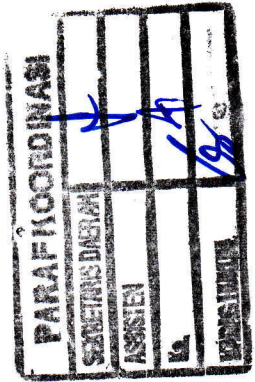
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI PERUBAHAN BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	SEBELUM			SETELAH			TAMBAH/ KURANG
	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.01.	DINAS PENDIDIKAN		500.000.000,00			500.000.000,00	0,00
01.2.02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		500.000.000,00			500.000.000,00	0,00
1	Bantuan Beasiswa kepada Mahasiswa Berprestasi	Natuna	500.000.000,00	Bantuan Beasiswa kepada Mahasiswa Berprestasi	Natuna	500.000.000,00	0,00
1.02.01.	DINAS KESEHATAN		29.000.000,00			29.000.000,00	0,00
02.2.02.17.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		29.000.000,00			29.000.000,00	0,00
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	Natuna	29.000.000,00	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	Natuna	29.000.000,00	0,00
1.06.01.	DINAS SOSIAL		1.499.400.000,00			1.499.400.000,00	0,00
05.2.02.03.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		1.499.400.000,00			1.499.400.000,00	0,00
1	BLT Jaring Pengaman Sosial	Natuna	1.499.400.000,00	BLT Jaring Pengaman Sosial	Natuna	1.499.400.000,00	0,00
2.08.01.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		0,00			42.000.000,00	42.000.000,00
03.2.04.01.	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		0,00			42.000.000,00	42.000.000,00
1				Biaya Penganti tidak bekerja akseptor pelayanan KB MKJP (MOW)	Natuna	39.000.000,00	39.000.000,00



NO	SEBELUM			SETELAH			TAMBAH/ KURANG
	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
05.2.01.01.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		26.190.000,00			43.377.500,00	17.187.500,00
1	Metabolisme sekunder, Trichordema	Natuna	5.850.000,00	Metabolisme sekunder, Trichordema	Natuna	5.850.000,00	0,00
2	Metabolisme sekunder, Pseudomonas	Natuna	2.700.000,00	Metabolisme sekunder, Pseudomonas	Natuna	2.700.000,00	0,00
3	Metabolisme sekunder, Beauveria Bassiana	Natuna	5.820.000,00	Metabolisme sekunder, Beauveria Bassiana	Natuna	5.820.000,00	0,00
4	Metabolisme sekunder, Metharizium sp	Natuna	5.820.000,00	Metabolisme sekunder, Metharizium sp	Natuna	5.820.000,00	0,00
5	APH (Metharizium sp)	Natuna	6.000.000,00	APH (Metharizium sp)	Natuna	6.000.000,00	0,00
6				Fungisida	Natuna	5.875.000,00	5.875.000,00
7				Insektisida	Natuna	11.312.500,00	11.312.500,00
3.31.01.	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO		84.000.000,00			84.000.000,00	0,00
08.2.01.01.	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		84.000.000,00			84.000.000,00	0,00
1	Belanja bahan kemasan	Natuna	9.000.000,00	Belanja bahan kemasan	Natuna	9.000.000,00	0,00
2	Belanja bahan label	Natuna	5.000.000,00	Belanja bahan label	Natuna	5.000.000,00	0,00
3	Belanja Bahan Cetak Untuk Label	Natuna	5.000.000,00	Belanja Bahan Cetak Untuk Label	Natuna	5.000.000,00	0,00
4	Belanja hibah ke masyarakat Kemasan Produk	Natuna	25.000.000,00	Belanja hibah ke masyarakat Kemasan Produk	Natuna	25.000.000,00	0,00
5	Belanja alat Kemasan	Natuna	40.000.000,00	Belanja alat Kemasan	Natuna	40.000.000,00	0,00
	TOTAL		8.076.860.022,00			9.009.047.522,00	932.187.500,00

BUPATI NATUNA,



AWAN SISWANDI

